



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dilli,, 04 November 1992, umur 27 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULELENG, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Eko Sasi Kirono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Esk Lawyers & Partners, beralamat di Perumahan Adhi Sanggraha, Jalan Fajar II / 7- 8, Baktiseraga Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 039/Pdt/ESK.L/2019 tanggal 25 Februari 2019, terdaftar dalam register surat kuasa nomor 09/SK.Kh/IX/2019 tanggal 24 September 2019 selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 15 Januari 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULELENG, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr.

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir sekalipun menurut relaas Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr., tanggal 30 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukum agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertanyakan surat kuasa Hukumnya yang berdeda dengan Permohonan, atas pertanyaan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya hadir sedangkan Termohon tidak hadir sekalipun menurut relaas Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr., tanggal 30 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara dalam tahapan penasehatan dan perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum Pemohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya akan mengadakan perbaikan dan sekaligus mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama belum diatur secara khusus dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat digunakan sebagai pemberlakuan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa pencabutan sebelum Termohon menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., M.H. dan Fatha Aulia Riska, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.HI, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iva Kurniyatin Nuroini, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Pangilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sgr